

PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN PERHOTELAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Ilham Akbar Saputra

Dosen Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Email : ilham.akbarsaputra93@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

The purpose of this study was to determine the extent of the role of the Environment Agency of Pekanbaru in granting an environmental permit hospitality in the city of Pekanbaru. Which is the number of hotels operating in the city of Pekanbaru in 2013 was 138, while the hotel has an environmental permit only reached 59.

This study is a qualitative study conducted in the city of Pekanbaru implemented, namely the Environment Agency Pekanbaru. Source of research data obtained from the Environment Agency employee Pekanbaru city. Presentation of data in narrative form, in-depth stories of the informants who are considered able to provide information about the study and review of the literature. After the data collected were analyzed using qualitative descriptive analysis.

After doing research, it was found that the role of the Environment Agency in Pekanbaru city licensing pekanbaru hospitality in the city can still be carried out to the maximum. Because there are some things that become barriers.

Keywords: *the role, Permits hospitality environment, the Environment Agency*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lain. Maka lingkungan hidup indonesia harus dilindungi dan dikeloladengan baik berdasarkan atas tanggung jawab negara,

asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan atas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain.

Badan lingkungan hidup merupakan lembaga teknis daerah, lembaga teknis daerah adalah salah satu unsur pendukung tugas walikota yang bertugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini kebijakan bidang lingkungan hidup. Dasar hukum keberadaan badan lingkungan hidup kota Pekanbaru yang disingkat menjadi

BLH kota Pekanbaru terdapat dalam peraturan daerah kota Pekanbaru No.9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru.

Pada awalnya instansi yang bertugas menangani lingkungan hidup di kota Pekanbaru adalah bagian lingkungan hidup sekretariat wilayah kota madya daerah tingkat II Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kotamadya Pekanbaru Nomor :7 tahun 1992 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) sekretariat wilayah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru dan sekretariat DPRD tingkat II Pekanbaru. Kemudian setelah ditetapkan peraturan daerah Nomor : 8 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) badan atau kantor di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru tanggal 21 Mei 2001, maka bagian lingkungan hidup berubah menjadi badan pengendalian dampak lingkungan daerah (BAPEDALDA), dengan adanya perubahan-perubahan peraturan baik ditingkat pusat maupun daerah, maka sejak tanggal 31 Juli 2008 Bapedalda resmi berganti nama menjadi badan lingkungan hidup (BLH) hingga sekarang.

Menurut peraturan daerah kota Pekanbaru no 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru, badan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang lingkungan hidup, meliputi :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota;

Menurut peraturan Menteri negara lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, pasal 3 ayat 4

mengenai pengecualian jenis usaha yang wajib memiliki dokumen analisa dampak lingkungan hidup, terlihat jelas usaha perhotelan tidak termasuk dalam pengecualian jenis usaha yang wajib memiliki dokumen analisa dampak lingkungan hidup, usaha perhotelan wajib memiliki dokumen analisa dampak lingkungan hidup. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Zulfikri menegaskan bahwa banyak pelaku usaha di Pekanbaru yang tidak memiliki izin lingkungan. Hal ini akan menjadi fokus BLH untuk menertibkan pelaku-pelaku usaha yang tidak taat aturan ini. (Riauterkini.com : 7 April 2014)

Berikut penulis tampilkan data tabel nya :

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Usaha Perhotelan per kecamatan 2013

Kecamatan	Bintang					Jumlah Bintang	Melati			Jumlah Bintang	Jumlah Total Hotel
	1	2	3	4	5		1	2	3		
Pekanbaru Kota	5	4	3	1	2	15	9	5	6	20	35
Marpoyan damai	3	0	1	0	0	4	10	5	1	16	20
Sukajadi	0	0	0	0	0	0	7	2	0	9	9
Senapelan	1	0	2	1	0	4	3	7	2	12	16
Limapuluh	2	0	4	0	0	6	6	3	2	11	17
Bukit raya	0	0	1	3	0	4	2	1	0	3	7
Payung sekaki	1	0	0	1	0	2	5	2	1	8	10
Sail	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	5
Tampan	0	2	1	1	0	4	8	0	1	9	13
Tenayan raya	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3
Rumbai pesisir	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3
Rumbai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	12	6	12	7	2	39	60	26	13	99	138

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Tabel 1.2

Jumlah Usaha/ Kegiatan Hotel di Kota Pekanbaru yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup per Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah hotel memiliki dokumen amdal
1	Pekanbaru	17
2	Marpoyan damai	7
3	Sukajadi	1
4	Senapelan	8
5	Limapuluh	6
6	Bukit raya	7
7	Payung sekaki	3
8	Sail	0
9	Tampan	8
10	Tenaan raya	2
11	Rumbai pesisir	0
12	Rumbai	0
	JUMLAH	59

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Dari kedua tabel diatas, dapat kita lihat perbedaan yang signifikan, menurut data dari dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru, jumlah hotel yang masih aktif beroperasi di kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2013 yaitu 138. Sementara itu, hal yang mengejutkan diperoleh dari data badan lingkungan hidup kota Pekanbaru, yang mana jumlah usaha perhotelan yang memiliki dokumen lingkungan hidup hanya 59 usaha sampai dengan tahun 2013. Artinya, 79 atau lebih dari 50% hotel yang aktif beroperasi di kota Pekanbaru tidak memiliki dokumen lingkungan hidup.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran badan lingkungan hidup kota Pekanbaru dalam pemberian izin lingkungan perhotelan di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pemberian izin lingkungan perolehan di Kota Pekanbaru.

Agar dapat mengetahui Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru, terlebih dahulu kita harus mengetahui :

1. Landasan Hukum yang mengatur tentang pemberian izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
2. Mekanisme/ proses pemberian izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
3. Mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
4. Sarana penunjang dalam proses pemberian izin lingkungan oleh

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

5. Mengetahui mekanisme Pemberian sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap hotel tidak memiliki izin lingkungan

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang cukup berarti untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilihat dari aspek praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru untuk memaksimalkan peranannya dalam member izin lingkungan perhotelan.
- b. Secara akademis, ini berguna bagi pengembangan ilmu Pemerintahan, khususnya tentang perilaku organisasi, penelitian ini juga dapat menambah konsep-konsep yang dapat diterapkan daalam upaya Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam meningkatkan peranannya dalam pemberian izin lingkungan perhotelan dimana petugas pengawas dan pelaksana di lapangan dapat bekerja dengan baik.

D. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

1. Teori Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijakan

seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke Bahasa Indonesia. Apa itu *policy* atau kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai proses dan sebagai kerangka kerja.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, where* dan *how*. semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut George Edwards III mengidentifikasi empat factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi atau sikap para pelaksana
- d. Struktur birokrasi

2. Teori Pengawasan

Menurut Schermerhorn dalam Erne dan Saefullah (2005: 317), mengidentifikasina pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantulan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, mamastikan kualitas atas penilaian kenerja dan pengambilan

informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Menurut Harahap (2001: 14), pengawasan adalah keseluruhan system, teknik cara yang mungkin dapat dipergunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Marigan (2004: 61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Selain itu menurut Dessler (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja actual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

E. Definisi Konsep

Untuk memudahkan penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan definisi operasional yang dilakukan yakni :

- a. Policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, dan how*. Semua pernyataan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
- b. Pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.

Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksanakan dengan baik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru dan khususnya di Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari informan. Informan merujuk pada individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti yaitu Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
- Data sekunder, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang

diteliti, yang diperoleh dari kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru

- b. Sumber Data
Sumber data atau Informan adalah orang yang menjadi sumber data atau orang yang memberikan informasi dalam penelitian.

Daftar Informan Penelitian

	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan Lingkungan Hidup	1 Orang
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal	1 Orang
3	Subbid AMDAL	2 Orang
4	Dinas Pariwisata kota Pekanbaru	2 Orang
	JUMLAH	6 Orang

Sumber: Data Olahan

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka.

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang dewanwancarai, dengan tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara

b. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, obyek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran tealsitik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk mengerti perilaku

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik deskriptif analisa data disajikan dalam bentuk paparan atau bamberan dari temuan-temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah seluruh data yang diperlukan telah diperoleh, maka data tersebut diolah secara kualitatif.

Selanjutnya, data tersebut dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dalam bentuk table-tabel dan disertai penjelasan-penjelasan, kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan mejadi suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dipaparkan secara dekripriif, yaitu menggambarkan atau mencaritakan hasil penelitian dengan kallimat-kalimat yang logis agar bias dimengerti dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan
3. Peraturan menteri lingkungan hidup No.08 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan.
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru.
5. Keputusan walikota Pekanbaru No 750 Tahun 2014 tentang penugasan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Lingkungan Hidup dan

izin lingkungan ini. Tentunya Keberadaan Badan Lingkungan Hidup dan pentingnya izin lingkungan sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tentunya Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru sudah dapat melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya.

B. Mekanisme / proses pemberian izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pemberian izin lingkungan perhotelan di Kota Pekanbaru tentunya kita harus mengetahui bagaimana mekanisme/proses pemberian izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru. Tahapan proses izin lingkungan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Dilihat dari setiap proses pemberian izin lingkungan tersebut, tentunya sudah dapat dilihat, Badan Lingkungan Hidup sangat berperan sekali dalam setiap tahap demi tahap dalam proses pemberian izin lingkungan tersebut.

C. Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru didukung oleh pegawai /staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti. Sumber daya manusia yang dimiliki merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi sebuah organisasi

untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Tabel 3.1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Strata 1 (S1) a. Transportasi b. Ilmu lingkungan c. Teknik lingkungan d. Hukum e. Managemen f. Teknik kimia	8 1 3 1 1 1 1	25
2	Strata 2 (S2) a. Hukum b. Teknik lingkungan c. Sosial d. Komputer e. Ekonomi akutansi f. Teknik sipil g. Kimia	21 10 1 3 2 1 1 1	65,6
3	SLTA	3	9,4
4	SLTP	-	
5	SD	-	
	TOTAL	32	100

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2012-2017

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru rata-rata adalah strata satu (S1) yaitu sebanyak 65,6 % dari jumlah total pegawai yang ada. Namun sangat disayangkan sekali mengingat Badan Lingkungan Hidup merupakan ujung tombak pengendalian lingkungan di

Kota Pekanbaru hanya memiliki satu orang lulusan teknik lingkungan strata dua (S1) dan satu orang lulusan teknik lingkungan strata dua (S2).

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

	Golongan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	IV	10	31,3
2	III	18	56,3
3	II	3	9,4
4	I	1	3,0
	TOTAL	32	100

Menurut tabel diatas dapat dilihat dari 32 orang pegawai Badan

lingkungan hidup kota Pekanbaru, 10 orang diantaranya pejabat dengan

golongan IV sebanyak (31%), 18 orang pejabat golongan III (56,3%), 3 orang

pejabat golongan II (9,4%), dan 1 orang pejabat golongan I (3,0%).

Tabel 3.3 Jumlah Pejabat Eselon BLH Kota Pekanbaru

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	II	1
2	III	5
3	IV	11
	TOTAL	17

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2012-2017

Dari jumlah pegawai berdasarkan eselon, pejabat eselon BLH kota Pekanbaru didominasi oleh pejabat eselon IV sebanyak 11 orang, eselon III

sebanyak 5 orang, dan eselon II 1 orang, dengan jumlah total pejabat eselon BLH kota Pekanbaru sebanyak 11 orang.

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pria	14	43,7
2	Wanita	18	56,3
	TOTAL	32	100

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2012-2017

Dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa pegawai Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai

berjenis kelamin wanita sebanyak 18 orang atau 56,3% dan pegawai berjenis kelamin Pria sebanyak 14 orang atau 43,7%.

Tabel 3.5 Pelatihan Lingkungan Hidup yang Pernah Diikuti Pegawai BLH Kota Pekanbaru

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai
1	AMDAL A	11 orang
2	AMDAL B	2 orang
3	AMDAL C	8 orang
4	AUDIT LINGKUNGAN	2 orang
5	PPNS	1 orang
6	PPLHD	7 orang
7	PENGLOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	3 orang
8	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	1 orang
9	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	6 orang

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2012-2017

Dari berbagai data dan fenomena yang dirangkum, Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan

Hidup kota Pekanbaru dirasa sangat kurang. Ini lah yang menjadi titik lemah bagi Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru untuk

memaksimalkan perannya dalam pemberian izin lingkungan perhotelan di Kota Pekanbaru.

D. Sarana Dan Prasarana Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi

No	Aset/Modal	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Gedung Laboratorium Udara (AQMS)	1 unit
3	Mobil Dinas	5 unit
4	Mobil Laboratorium Air	1 unit
5	Mobil Operasional Laboratorium Udara	1 unit
6	Meja Kerja	32 unit
7	Filling Kabinet	32 unit
8	Lemari Buku	6 unit
9	Komputer	12 unit
10	Laptop	6 unit
11	Mesin Faximile	2 unit
12	Telepon	8 unit
13	Televisi	3 unit
14	Peralatan Laboratorium Kimia Air (INSITU)	1 paket
15	GPS	2 unit
16	Kamera	5 unit
17	Handycam	2 unit

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2012-2017

E. Mekanisme Pemberian Sanksi Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Sesuai dengan pasal 71 PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 PP No 27 Tahun 2012 akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan

Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru belum dapat menjalankan pengawasan secara penuh akibat kurangnya pejabat pengawas lingkungan

aset/modal merupakan salah satu instrumen yang tak bisa dilupakan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru ditampilkan pada tabel 3.6;

hidup, sehingga sanksi yang dapat dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru hanya sebatas sanksi administratif.

4. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif ini diterapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Di kota Pekanbaru, penerapan sanksi administratif ini telah diatur oleh keputusan Walikota Pekanbaru No 750 Tahun 2014 tentang penugasaan sebagian kewenangan sanksi administratif bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru sudah sangat lengkap dan kuat. Dan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat kuat sekali dalam pemberian izin lingkungan perhotelan di kota Pekanbaru.
 2. Dalam mekanisme pemberian izin lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses pemberian izin lingkungan tersebut.
 3. Sumber daya manusia yang dimiliki Badan lingkungan Hidup kota Pekanbaru belum mencukupi untuk memaksimalkan peran dari Badan Lingkungan hidup Kota Pekanbaru.
 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru sudah sangat memadai. Artinya, sarana dan prasarana sudah tidak menjadi masalah lagi dalam memaksimalkan peran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
 5. Dalam proses pemberian sanksi, Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru belum dapat menjalankan perannya dengan maksimal karena tidak memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup.
2. Pemerintah sebaiknya melengkapi kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru, sehingga Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dapat melaksanakan perannya dengan baik.
 3. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru harusnya dapat menjalankan perannya dengan maksimal agar kestabilan lingkungan kota dapat terjaga dengan baik.
 4. Pemerintah seharusnya dapat melengkapi segala kekurangan yang dapat menghambat peran dari Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dalam pemerian izin lingkungan ini agar terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari limbah, serta terwujudnya visi dan misi Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru yaitu; "Terwujudnya Kota Pekanbaru yang Hijau dan Bersih dari Limbah".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Bodgan dan Taylor, Moeung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta. PT Elekmedia Jakarta, 2004.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2009
- Harahap, Sofyan, Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Rajagrafindi Persada, 2001

SARAN

1. Dengan peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap tentang Badan Lingkungan Hidup dan tentang izin lingkungan, sebaiknya Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dapat memaksimalkan perannya dengan baik.

- Keban, Yermias T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Moenir, *Pelayanan Terpadu Perizinan*, Yogyakarta: Obor Yogyakarta, 2006.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003
- Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005
- Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005
- Syafie, Inu Kencana, *Pelayanan Instansi Pemerintahan*, Jakarta: G. Pustaka, 2004
- Winarno, Budi, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Keputusan Walikota Pekanbaru No 750 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Sudah Memiliki Izin Usaha Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2012-2017.

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup